



**PENETAPAN**

Nomor: 351/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**MUHAMMAD HASMI**, tempat lahir: Banjarmasin; tanggal lahir: 09 Februari 1963, jenis kelamin: laki-laki; agama: Islam; pekerjaan: Wiraswasta; beralamat di: Jl. S.Andai Komp.Bumi Indah Lestari Rt.02 Rw.001 Kel.Sungai Andai Kota Banjarmasin; Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 19 April 2018, Nomor: 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm., perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm.;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 20 April 2018, Nomor: 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm., perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut di atas;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal April 2018 terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 April 2018, dengan Nomor: 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri yang bernama ERNA YUDAWATI pada tanggal 23 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: A3/193/193/IV/1999;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD REZA PAHLEVI lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.0738/U/2008;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI agar disesuaikan dengan KTP, IJAZAH, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin Tengah dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon no: 0738/U/2008 dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 3 Mei 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MUHAMMAD HASMI, telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama, ERNA YUDAWATI telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/193/293/IV/1999 antara MUHAMMAD HASMI dengan ERNA YUDAWATI tanggal 23 April 1999 untuk Suami, telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-3);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD REZA PAHLEVI, nomor: 0738/U/2008, tanggal penerbitan 20 (dua puluh) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-4);
  5. Foto copy Ijazah Paket C atas nama MUHAMMAD HASMI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Juni 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-5);
  6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD HASMI nomor: 6371041901080660, yang dikeluarkan tanggal 11-04-2018, telah dicocokkan dengan aslinya, (Tertanda P-6);
- kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG HASTUTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ERNA YUDAWATI pada tanggal 23 April 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD REZA PAHLEVI;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI agar disesuaikan dengan KTP, IJAZAH, dan Kartu Keluarga Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, Pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi NOORMAWATI. S;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama ERNA YUDAWATI pada tanggal 23 April 1999;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD REZA PAHLEVI;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI agar disesuaikan dengan KTP, IJAZAH, dan Kartu Keluarga Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD REZA PAHLEVI No.0738/U/2008 dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI agar disesuaikan dengan KTP, IJAZAH, dan Kartu Keluarga Pemohon, melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD HASMI, dan telah menikah dengan istrinya yang bernama ERNA YUDAWATI pada tanggal 23 April 1999 (bukti P1 s/d P-3);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD REZA PAHLEVI (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI agar disesuaikan dengan KTP, IJAZAH, dan Kartu Keluarga Pemohon;



- Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang - undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain ditentukan, tentang pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan Negeri mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di Persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di Persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD REZA PAHLEVI No: 0738/U/2008 dari M.HASMI menjadi MUHAMMAD HASMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **3 MEI 2018** oleh kami **HERU KUNTJORO, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YANDE NATHALINA, SH**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

**YANDE NATHALINA, SH**

**HERU KUNTJORO, SH.,MH**

### Biaya Penetapan :

PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 90.000,-
R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)